



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juminan Alias Pak Ju bin (alm) Rebo;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / tanggal 5 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempolsek I RT 002 RW 009 Desa

Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten

Kendal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juminan Alias Pak Ju bin (alm) Rebo ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suroto, S.H., Abidin, S.H., Moh Istighfar, S.H., Muhammad Taufik, S.H., Pengacara YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) PUTRA NUSANTARA KENDAL beralamat Kantor di Kendal Permai Baru lantai 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-alun) Kendal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Desember 2023

Nomor 50/Pen.PH/2023/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMINAN Alias PAK JU Bin (Alm) REBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JUMINAN Alias PAK JU Bin (Alm) REBO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangkan dari seluruh masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna : merah jambu;
 - d. 1 (satu) buah kaos singlet warna : putih;
 - e. 1 (satu) buah Jaket warna merah-abu;
 - f. 1 (satu) buah baju warna ungu;
 - g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah masker warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - j. 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH, Nomor Mesin : JFM2E1150984, Nomor Rangka : MH1JFM212K140945 beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM tersebut.
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan pidana karena Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa JUMINAN Alias PAK JU Bin (alm) REBO, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Laran gan, Desa Sendangsikucing, Kec. Rowosari Kab. Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ke ndal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa mendatangi Anak Korban yang berada di warun g milik Saksi Sumiati, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan de ngan mengatakan “ayo jalan-jalan ke pantai sikucing mau ?” lalu Anak Korban m enjawab dengan mengatakan “ya ayo lah” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan m engatakan “mau ganti baju dulu apa gak ?” lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “ganti baju dulu”. Setelah itu Anak Korban berganti pakaian selanjut nya setelah Anak Korban berganti pakaian Terdakwa dengan mengendarai sepe da motor Honda Beat warna hitam, membawa pergi Anak Korban menuju ke ara h Pantai Sendangsikucing dengan posisi Anak Korban duduk di depan Terdakw a. Kemudian pada saat perjalanan, tepatnya saat sampai di jalan setapak arah p antai Sendangasih, Terdakwa mulai mengelus dan meremas payudara Anak Kor ban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi serta mulut Anak Korban selanjutnya saat di perjalanan di jalan pinggir persawahan Terdak wa menghentikan sepeda motornya dan menurunkan Anak Korban lalu menyuru h Anak Korban melepaskan celananya sedangkan Terdakwa membuka celanan ya dan mengeluarkan alat kelaminnya Kemudian Terdakwa duduk di atas motor lalu memangku Anak Korban dengan posisi alat kelamin Terdakwa di tempelkan di alat kelamin Anak korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak korban, setela h itu Terdakwa mengatakan “oyo badeke sopo-sopo, kene wae”(jangan bilang si apa-siapa, sini aja)” Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai c elana dan naik melanjutkan perjalanan ke pantai dan berhenti di sebuah gubug yang berada di tepi pantai yang pada saat itu sepi. Kemudian Terdakwa turun da

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri sepeda motor tersebut dengan mengajak Anak Korban ke gubug tersebut dengan mengatakan "kene turonan sek nok"(sini tiduran dulu nak)" lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "moh ah orak ngantuk kok kon turu"(gak mau ah, gak ngantuk kok suruh tidur)" dan Anak Korban duduk duduk di gubug tersebut bersebelahan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celananya dengan mengatakan "nok katoke di copot"(nak celananya dilepas)" lalu Anak Korban menurunkan celana dalamnya hingga paha dan Terdakwa membuka resletingnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengelus-elus, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya. Selanjutnya Anak Korban mengajak Terdakwa ke sebuah warung dengan mengatakan "ayo pakde ning warung aku laper"(ayo kewarung, aku lapar)" selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke warung tersebut dan saat berada di warung tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "nek ono sing takon s eko endi rak sah omong"(kalo ada yang tanya dari mana tidak usah dijawab)" sambil Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya dan pada saat perjalanan, Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "gelem po dadi langganan ku"(mau gak jadi langganan saksi)" dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan "langganan opo"(langganan apa)" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "gelem mesti ra"(mau pasti)" dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "gah ah rak ngerti"(tidak mau, tidak tau)". Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di dekat rumah Anak Korban;

Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy No. VER/52/IX/KlinikMCT/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku Dokter pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 9 tahun 9 bulan dengan kondisi didapatkan selaput dara bentuk anular /cincin berlubang robek arah jam 2 dan jam 10 disertai adanya lecet/iritasi pada kedua bibir vagina bagian luar dan dalam tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Iskandariyanto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kendal pada tanggal 04 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JUMINAN Alias PAK JU Bin (alm) REBO, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Laran gan, Desa Sendangsikucing, Kec. Rowosari Kab. Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ke ndal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan d engan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa mendatangi Anak Korban yang berada di warun g milik Saksi Sumiati, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan de ngan mengatakan “ayo jalan-jalan ke pantai sikucing mau ?” lalu Anak Korban m enjawab dengan mengatakan “ya ayo lah” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan m engatakan “mau ganti baju dulu apa gak ?” lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “ganti baju dulu”. Setelah itu Anak Korban berganti pakaian selanjut nya setelah Anak Korban berganti pakaian Terdakwa dengan mengendarai sepe da motor Honda Beat warna hitam, membawa pergi Anak Korban menuju ke ara h Pantai Sendangsikucing dengan posisi Anak Korban duduk di depan Terdakw a. Kemudian pada saat perjalanan, tepatnya saat sampai di jalan setapak arah p antai Sendangasih, Terdakwa mulai mengelus dan meremas payudara Anak Kor ban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi serta mulut Anak Korban selanjutnya saat di perjalanan di jalan pinggir persawahan Terdak wa menghentikan sepeda motornya dan menurunkan Anak Korban lalu menyuru h Anak Korban melepaskan celananya sedangkan Terdakwa membuka celanan ya dan mengeluarkan alat kelaminnya Kemudian Terdakwa duduk di atas motor lalu memangku Anak Korban dengan posisi alat kelamin Terdakwa di tempelkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



di alat kelamin Anak korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "ojo badeke sopo-sopo, kene wae"(jangan bilang si apa-siapa, sini aja)" Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dan naik melanjutkan perjalanan ke pantai dan berhenti di sebuah gubug yang berada di tepi pantai yang pada saat itu sepi. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dengan mengajak Anak Korban ke gubug tersebut dengan mengatakan "kene turonan sek nok"(sini tiduran dulu nak)" lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "moh ah orak ngantuk kok kon turu"(gak mau ah, gak ngantuk kok suruh tidur)" dan Anak Korban duduk duduk di gubug tersebut bersebelahan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celananya dengan mengatakan "nok katoke di copot"(nak celananya dilepas)" lalu Anak Korban menurunkan celana dalamnya hingga paha dan Terdakwa membuka resletingnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengelus-elus, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya. Selanjutnya Anak Korban mengajak Terdakwa ke sebuah warung dengan mengatakan "ayo pakde ning warung aku laper"(ayo kewarung, aku lapar)" selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke warung tersebut dan saat berada di warung tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "nek ono sing takon s eko endi rak sah omong"(kalo ada yang tanya dari mana tidak usah dijawab)" sambil Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya dan pada saat perjalanan, Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "gelem po dadi langganan ku"(mau gak jadi langganan saksi)" dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan "langganan opo"(langganan apa)" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "gelem mesti ra"(mau pasti)" dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "gah ah rak ngerti"(tidak mau, tidak tau)". Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di dekat rumah Anak Korban;

Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy No. VER/52/IX/KlinikMCT/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku Dokter pada Klinik R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awat Inap Mosca Central Tehrapy dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriks aan terhadap anak perempuan umur 9 tahun 9 bulan dengan kondisi didapatkan selaput dara bentuk anular /cincin berlubang robek arah jam 2 dan jam 10 disert ai adanya lecet/iritasi pada kedua bibir vagina bagian luar dan dalam tampak me rah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis;

Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Iskandariyanto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal yang menerangkan bahwa An ak Korban lahir di Kendal pada tanggal 04 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa JUMINAN Alias PAK JU Bin (alm) REBO, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Laran gan, Desa Sendangsikucing, Kec. Rowosari Kab. Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ke ndal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa mendatangi Anak Korban yang berada di warun g milik Saksi Sumiati, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan de ngan mengatakan “ayo jalan-jalan ke pantai sikucing mau ?” lalu Anak Korban m enjawab dengan mengatakan “ya ayo lah” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan m engatakan “mau ganti baju dulu apa gak ?” lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “ganti baju dulu”. Setelah itu Anak Korban berganti pakaian selanjut nya setelah Anak Korban berganti pakaian Terdakwa dengan mengendarai sepe da motor Honda Beat warna hitam, membawa pergi Anak Korban menuju ke ara h Pantai Sendangsikucing dengan posisi Anak Korban duduk di depan Terdakw a. Kemudian pada saat perjalanan, tepatnya saat sampai di jalan setapak arah p antai Sendangasih, Terdakwa mulai mengelus dan meremas payudara Anak Kor

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi serta mulut Anak Korban selanjutnya saat di perjalanan di jalan pinggir persawahan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menurunkan Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban melepaskan celananya sedangkan Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya Kemudian Terdakwa duduk di atas motor lalu memangku Anak Korban dengan posisi alat kelamin Terdakwa di tempelkan di alat kelamin Anak korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "ojo badeke sopo-sopo, kene wae"(jangan bilang si apa-siapa, sini aja)" Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dan naik melanjutkan perjalanan ke pantai dan berhenti di sebuah gubug yang berada di tepi pantai yang pada saat itu sepi. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dengan mengajak Anak Korban ke gubug tersebut dengan mengatakan "kene turonan sek nok"(sini tiduran dulu nak)" lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "moh ah orak ngantuk kok kon turu"(gak mau ah, gak ngantuk kok suruh tidur)" dan Anak Korban duduk duduk di gubug tersebut bersebelahan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celananya dengan mengatakan "nok katoke di copot"(nak celananya dilepas)" lalu Anak Korban menurunkan celana dalamnya hingga paha dan Terdakwa membuka resletingnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di celana Terdakwa setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengelus-elus, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya. Selanjutnya Anak Korban mengajak Terdakwa ke sebuah warung dengan mengatakan "ayo pakde ning warung aku laper"(ayo kewarung, aku lapar)" selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke warung tersebut dan saat berada di warung tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "nek ono sing takon s eko endi rak sah omong"(kalo ada yang tanya dari mana tidak usah dijawab)" sambil Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya dan pada saat perjalanan, Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "gelem po dadi langganan ku"(mau gak jadi langganan saksi)" dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan "langganan opo"(langganan apa)" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "gelem mesti ra"(mau pasti)" dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "gah ah rak ngerti"(tidak mau, tidak tau)". Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di dekat rumah Anak Korban;

Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy No. VER/52/IX/KlinikMCT/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku Dokter pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 9 tahun 9 bulan dengan kondisi didapatkan selaput dara bentuk anular /cincin berlubang robek arah jam 2 dan jam 10 disertai adanya lecet/iritasi pada kedua bibir vagina bagian luar dan dalam tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis;

Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Iskandariyanto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kendal pada tanggal 04 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dimintai keterangan terkait dengan alat kelamin anak korban di masuki alat kelamin Pakde Jum (Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB setelah anak korban pulang sekolah di bawah pohon karsem jalan tengah sawah arah ke Pantai Sekucing dan gubug pinggir segoro;
- Bahwa orang yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli setahu anak korban bernama Juminan;
- Bahwa anak korban awalnya tidak kenal dengan pelaku, anak korban bertemu dengan pelaku di warung Bunda Sum (saksi Sumiati binti alm Tanijan) dekat rumah anak korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat anak korban pulang sekolah mampir ke warung;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah ketemu Terdakwa;
 - Bahwa awalnya anak korban diajak ke sebuah gubuk di sawah, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas celana kemudian Terdakwa juga melepas celananya kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban;
 - Bahwa anak korban hanya diam saja, tapi pada saat di gubug anak korban disuruh tiduran namun anak korban tidak mau;
 - Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu bibir anak korban dilamuti (diciumi/dijilati) oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan alat kelamin anak korban di elus-elus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di bawah pohon karsem jalan tengah sawah arah ke Pantai Sekucing dan gubug pinggir segoro;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada anak korban dengan mengatakan "nek ono sing takon seko endi rak sah omong" (kalo ada yang tanya dari mana tidak usah dijawab);
 - Bahwa setelah kejadian itu alat kelamin anak korban terasa perih;
 - Bahwa saat kejadian anak korban memakai baju gamis warna coklat, kerudung warna coklat, celana dalam warna merah jambu dan kaos singlet warna putih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Lestari binti (alm) Warlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang telah menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah anak korban yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak korban menjadi korban persetubuhan/pencabulan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Sumiati setelah saksi diberitahu oleh saksi Sumiati;
 - Bahwa anak korban menerangkan telah menjadi korban pencabulan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB bertempat di pinggir jalan persawahan di sebuah gubuk Dusun Larangan Rt.02 Rw.05 Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;

– Bahwa setahu saksi yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Juminan;

– Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Juminan dan tidak ada hubungan keluarga;

– Bahwa saat terjadi peristiwa persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban, saksi sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di jalan Hasanudin Nomor 40 Semarang;

– Bahwa menurut anak korban, Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara melepas celana yang dipakai anak korban kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban;

– Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebanyak 2 kali ;

– Bahwa sesuai keterangan anak korban bahwa Terdakwa membujuk anak korban untuk diajak jalan-jalan ke pantai dan memberikan iming-iming memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

– Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan/pencabulan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tempat kerja, saksi mendapat telepon dari saksi Sumiati yang menyampaikan bahwa anak korban dalam kondisi sakit keras dan saksi diminta pulang dan apabila tidak pulang saksi akan menyesal;

– Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi Sumiati tersebut, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bertemu saksi Sumiati di rumah saksi Sumiati dimana saat itu saksi Sumiati memberitahu saksi tentang apa yang telah dialami anak korban dan setelah mendengar hal tersebut saksi menangis histeris meratapi apa yang menimpa anak korban;

– Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku ibu kandung anak korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. ;

– Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Yahyam dan saksi Sumiati;

– Bahwa setahu saksi pakaian yang dipakai anak korban pada saat kejadian adalah 1 buah baju gamis warna coklat, 1 buah kerudung warna coklat, 1 buah celana dalam warna merah jambu dan 1 buah kaos singlet warna putih;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan dari anak korban bahwa Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor warna hitam untuk jenisnya kurang jelas;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut kondisi anak korban menjadi ketakutan dan trauma;
 - Bahwa setahu saksi, anak korban bertemu Terdakwa di warung milik saksi Sumiati ;
 - Bahwa saat ini anak korban masih sekolah kelas 4 SD ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan sering mengigau tentang kejadian pencabulan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Yahyam binti (alm) Kaswin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang telah menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah anak korbanyang merupakan cucu kandung saksi;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban terjadi pada pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Pinggir Jalan Persawahan dan sebuah gubuk ikut Dusun Larangan Rt.02 Rw.05 Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya diberi tahu oleh saksi Sumiati tetangga depan rumah saksi pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saksi memeriksakan anak korban yang sedang sakit ke Bidan Ibu ROHIMI alamat Desa Karanganom Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal karena anak korban sakit panas;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Bidan di ruang periksa, anak korban mengeluh merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya, kemudian saksi di panggil oleh Bu Bidan Rohimi dan di beritahu bahwa anak korban, telah mengalami persetubuhan dan dianjurkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Perangkat Desa;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi saksi Atit Prakoso selaku Kadus meminta untuk mendampingi saksi membuat laporan ke Polisi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



terkait peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dialami anak korban;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban karena terjadi peristiwa tersebut saksi sedang bekerja jualan keliling;

- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa Juminan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban tidak tahu ada orang lain yang melihatnya secara langsung namun anak korban bercerita bahwa saksi Sumiati mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Juminan memang sering berada di sekitar tempat tinggal saksi untuk makan dan minum di warung milik saksi Sumiati;

- Bahwa setahu saksi, anak korban mengalami sakit pada kemaluannya dan juga mengalami sakit panas selama 4 (empat) hari;

- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa anak korban di jemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa Juminan telah memasukkan kemaluan (penis)nya di (Vagina) anak korban;

- Bahwa setahu saksi dari keterangan anak korban bahwa anak korban dibujuk rayu oleh Terdakwa dengan diajak jalan-jalan ke Pantai Sikucing dan kemudian sempat diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) ketika makan di warung Pantai Sikucing Rowosari Kendal, dan Terdakwa juga sempat berkata kepada anak korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dan setelah kejadian Terdakwa sempat menjenguk anak korban ketika anak korban sakit panas di rumah saksi dengan membawakan makanan berupa bolang baling dan martabak;

- Bahwa setahu saksi pada waktu kejadian pakaian yang di pakai oleh anak korban berupa 1 (satu) buah baju gamis warna coklat, 1 (satu) buah kerudung warna coklat. 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencabulan yang dialami anak korban kepada Pak RT kemudian saksi bersama pak RT melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada polisi;

- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban mengalami sakit selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa anak korban masih bersekolah kelas 4 SD sampai sekarang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Atit Prasetyo, S.T bin alm. Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi yang telah menjadi korban persetubuhan/pencabulan adalah anak korban;
 - Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari saksi Lestari binti alm Warlan yang merupakan warga saksi dan sekaligus tetangga Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapat kabar secara lisan dari nenek korban yang bernama saksi Yahyam yang mengatakan kepada saksi "Pak Kadus, sinok anak korban dijak jalan jalan wong lanang neng pantai terus kejadian. Anak korban dingonokke pak Kadus " (Pak Kadus, dek anak korban diajak jalan jalan orang laki laki ke pantai kemudian kejadian. Anak korban digitukan pak Kadus);
 - Bahwa setahu saksi pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan persawahan dan sebuah gubuk ikut Dusun Larangan Rt. 02 Rw. 05 Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;
 - Bahwa menurut keterangan anak korban yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban adalah seorang laki laki yang diketahui oleh anak korban dengan panggilan Pakde Jum yang biasa diwarungnya saksi Sumiati yang berjarak ±10 (sepuluh) meter dari rumah anak korban;
 - Bahwa menurut keterangan anak korban persetubuhan dan pencabulan tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak anak korban jalan jalan menggunakan sepeda motor ke pantai di daerah desa Sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, kemudian anak korban di ajak berhenti di pinggir jalan persawahan didaerah Dusun Larangan Rt. 02 Rw. 05 Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dalam sampai dengan paha kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban serta Terdakwa menciumi bibir anak korban dengan posisi mereka

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



berada di atas motor dengan posisi anak korban dibonceng didepan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah itu anak korban diajak ke gubuk dan seampai di gubuk anak korban diajak turun dari sepeda motor dan setelah itu anak korban dipangku oleh Terdakwa dengan posisi anak korban menghadap ke depan serta Terdakwa meminta anak korban melepas celana dalam, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban;

- Bahwa anak korban diajak jalan jalan dengan sepeda motor kemudian diajak makan dan diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut dihari yang sama namun waktu yang berbeda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka robek pada selaput dara, anak korban juga mengalami trauma serta sempat panas badannya selama 4 (empat) hari ;

- Bahwa menurut anak korban bahwa Terdakwa sering makan di warung dekat rumah anak korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sumiati binti alm. Tanijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, anak korban mengatakan kepada saksi "Bunda, aku pak ngomong karo Bunda. Nek aku ki dijak kaleh wong ten Sikucing. Njur kulo dijek maem ten warung bar maem dijak neng kebon sepi bar iku dijek neng gubuk disikep" (Bunda, saya mau bicara sama bunda. Kalau saya diajak sama orang di Sikucing. Selanjutnya saya diajak makan di warung makan. Habis itu diajak ke kebun kebun sepi. Habis itu diajak ke gubuk di peluk);

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung dari saksi Lestari binti alm Warlan yang merupakan tetangga Saksi yang bernama anak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh anak korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan keterangan dari anak korban jika yang melakukan adalah seorang laki laki yang diketahui oleh anak korban bernama panggilan Pakde Jum. Setahu saksi yang dimaksud oleh anak korban yang dengan panggilan Pakde Jum adalah Terdakwa Juminan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 karena Terdakwa sering jajan atau membeli makan di warung makan tempat saksi jualan;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam. dan setahu saksi biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dan Saksi tidak mendapat cerita dari anak korban atau dari keluarganya mengenai cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja bujuk rayu atau pun perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada anak korban akan tetapi menurut anak korban bahwa Terdakwa mengajak anak korban jalan jalan dengan sepeda motor kemudian diajak makan dan diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sebelumnya anak korban juga pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka robek pada selaput dara, anak korban juga mengalami trauma serta sempat panas badannya selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana anak korban kenal dengan Terdakwa akan tetapi setahu Saksi Terdakwa sering makan di warung Saksi dan anak korban juga sering bermain di warung dan rumah saksi sehingga mungkin mereka bertemu ;
- Bahwa anak korban pernah menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "bunda aku pas neng gubuk kon turon, kon nyopot katok tapi kulo mboten purun. tapi pak de jo mekso kon nyopot. pak de jo ngomong karo aku ojo ngomong karo bunda, mandak ngerti" (bunda saya pas di gubuk disuruh tidur. Diminta melepas celana tapi saya tidak mau. Tapi pakde jo memaksa suruh melepas. Pakde jo bilang sama saya jangan bilang sama bunda nanti tahu);
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 15.00 WIB saksi memberitahu saksi Yahyam dengan berkata "de, kae kok anak korban wadul kaleh kulo. kok dijek lungo kaleh wong ten sekucing.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



njempute ten ndalan. jare dijek neng sekucing njur mandek neng warung dijek maem. bar ngono kui dijek nggon sepi sepi neng gubuk. terus jare kon turon kon nyopot katok. kono de priksokke neng bu bidan". (Bude, itu kok anak korban bilang sama saya. Kok diajak pergi sama orang di sekucing. Menjemputnya di jalan. Katanya diajak ke sekucing terus berhenti di warung diajak makan. Habis itu diajak ke tempat sepi sepi di gubuk. Kemudian katanya disuruh tiduran diminta melepas celana. Sana diperiksa di bu bidan);

- Bahwa saat ini anak korban masih sekolah kelas 4 SD;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang telah saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy No. VER/52/IX/KlinikMCT/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku Dokter pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 9 tahun 9 bulan dengan kondisi didapatkan selaput dara bentuk anular /cincin berlubang robek arah jam 2 dan jam 10 disertai adanya lecet/iritasi pada kedua bibir vagina bagian luar dan dalam tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Iskandariyanto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal yang menerangkan bahwa Anak Korban Syifa Ayunda Sari lahir di Kendal pada tanggal 04 Desember 2013;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Gempolsewu I RT 002 RW 009 Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal saat mau menjalankan ibadah sholat isyak Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kendal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan kepada anak korban pada Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Pinggir Jalan Persawahan dan sebuah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



gubuk ikut Dusun Larangan Rt.02 Rw.05 Desa Sendangsekucing
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ;

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban lebih dari 1 (satu) kali yaitu:
 1. Pada waktu perjalanan ke arah pantai sendang asih Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan tangan sebelah kiri dan menciumi pipi sebelah kiri anak korban serta mencium mulut anak korban;
 2. Pada waktu di pinggir jalan area persawahan (bawah pohon kresen) Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan tangan sebelah kanan dan kiri serta menciumi pipi sebelah kiri anak korban;
 3. Pada waktu di gubuk area pinggir pantai Sendang asih Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian mencoba menidurkan anak korban dengan cara memegangi kedua ketiak anak korban akan tetapi anak korban menolak, kemudian Terdakwa menaraik pinggang anak korban dari belakang dan terdakwa dudukkan di pangkuan Terdakwa;
 4. Pada waktu di pinggir jalan area persawahan (bawah pohon kresen) Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menciumi pipi sebelah kiri anak korban serta memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sekolah anak korban ikut Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Terdakwa menjemput anak korban dan mengantarkan pulang kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah anak korban tepatnya di sebelah utara warung milik saksi Sumiati dan mengatakan : "sido kon ngeterke ning pantai opo ora" (jadi suruh nganter ke pantai apa tidak), Dijawab anak korban: sido ra mbah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggoni tak salin" (jadi to mbah tunggu tak ganti baju), Terdakwa bilang : pamit karo mbahe (pamit sama nenek), dijawab anak korban: mbahe ora ono (nenek tidak ada), Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dan anak korban berangkat menuju arah pantai sendang asih dengan mengendarai 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH milik Terdakwa dengan posisi anak korban duduk di depan sedangkan Terdakwa di belakang mengemudi sepeda motor tersebut. Kemudian pada waktu masih di perjalanan tepatnya di jalan setapak arah pantai sendang asih ikut Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa mulai melakukan tindakan pencabulan;

- Bahwa kemudian pada waktu sampai di jalan pinggir persawahan (dibawah pohon kresen) Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan dengan posisi masih di atas sepeda motor Terdakwa meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan dan mencium pipi korban sebelah kiri anak korban, setelah itu karena di tempat tersebut ada orang lewat mau mancing Terdakwa mengajak anak korban ke gubuk pinggir pantai dan sesampai di gubuk Terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas gubuk dan didalam gubuk tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan, kemudian Terdakwa mencoba menidurkan anak korban dengan cara memegangi kedua ketiak anak korban akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan: "nggak mau", kemudian Terdakwa menarik pinggang anak korban dari belakang dan Terdakwa mendudukkan anak korban di pangkuan Terdakwa, kemudian anak korban mengatakan : "mbah aku pak mangan bakso (mbah aku mau makan bakso), dan Terdakwa jawab: ning kene ora ono baso onone pop mie doyan opo ora (disini tidak ada bakso adanya pop mie mau apa tidak), kemudian Terdakwa ajak kewarung yang berada di area sendang asih ikut Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal. Kemudian setelah selesai makan pop mie Terdakwa mengajak anak korban pulang, dalam perjalanan pulang sesampainya di jalan pinggir persawahan (bawah pohon kresen) Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa standarkan samping kemudian langsung melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menciumi pipi sebelah kiri anak korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin kemudian menaikkan gamis yang dipakai anak korban dan Terdakwa menurunkan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak korban hingga di atas lutut kemudian Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat anak korban hingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban selama sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa karena alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan air mani / sperma dan Terdakwa keluaran di celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengelus-elus, kemudian setelah itu Terdakwa membersihkan sperma dan menutup resleting celana Terdakwa, sedangkan anak korban membetulkan celana. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan : ojo ngomong sopo-sopo (jangan bilang siapa-siapa) dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumahnya tepatnya di sebelah utara warung milik saksi Sumiati, setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Dusun Gempolsek I RT 002 RW 009 Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;

⊖ Bahwa umur anak korban pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di kelas 4 (empat) SD;

⊖ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban menggunakan bujuk rayu yaitu dengan membelikan jajanan yaitu berupa makanan pop mie dan minuman es teh, kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan : "ojo ngomong sopo-sopo" (Dalam bahasa Indonesia : jangan bilang siapa-siapa) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

⊖ Bahwa Terdakwa timbul dan mempunyai niat untuk melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan setapak menuju pantai Sendang Asih Ikt Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;

⊖ Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani yang Terdakwa keluaran di luar vagina anak korban;

⊖ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



☉ Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
2. 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna : merah jambu;
4. 1 (satu) buah kaos singlet warna : putih;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah Jaket warna merah-abu;
7. 1 (satu) buah baju warna ungu;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
10. 1 (satu) buah masker warna hitam;
11. 1 (satu) Unit Sepda motor Merk Honda BEAT warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH, Nomor Mesin : JFM2E1150984, Nomor Rangka : MH1JFM212K140945 beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan persawahan dan sebuah gubuk ikut Dusun Larangan Rt.02 Rw.05 Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban tersebut lebih dari 1 (satu) kali yaitu:

1. Pada waktu perjalanan ke arah pantai sendang asih Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan tangan sebelah kiri dan menciumi pipi sebelah kiri anak korban serta mencium mulut anak korban;
2. Pada waktu di pinggir jalan area persawahan (bawah pohon kresen) Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan tangan sebelah kanan dan kiri serta menciumi pipi sebelah kiri anak korban;
3. Pada waktu di gubuk area pinggir pantai Sendang asih Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian mencoba menidurkan anak korban dengan cara memegang kedua ketiak anak korban akan tetapi anak korban menolak, kemudian Terdakwa menaraik pinggang anak korban dari belakang dan terdakwa dudukkan di pangkuan Terdakwa;

4. Pada waktu di pinggir jalan area persawahan (bawah pohon kresen) Desa Sendang sekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa dan mencium pipi sebelah kiri anak korban serta memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban berawal pada Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sekolah anak korban ikut Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Terdakwa menjemput anak korban dan mengantarkan pulang kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah anak korban tepatnya di sebelah utara warung milik saksi Sumiati dan mengatakan : "sido kon ngeterke ning pantai opo ora" (jadi suruh nganter ke pantai apa tidak), Dijawab anak korban: sido ra mbah tunggoni tak salin" (jadi to mbah tunggu tak ganti baju), Terdakwa bilang : pamit karo mbahe (pamit sama nenek), dijawab anak korban: mbahe ora ono (nenek tidak ada), Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dan anak korban berangkat menuju arah pantai sendang asih dengan mengendarai 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH milik Terdakwa dengan posisi anak korban duduk di depan sedangkan Terdakwa di belakang mengemudi sepeda motor tersebut. Kemudian pada waktu masih di perjalanan tepatnya di jalan setapak arah pantai sendang asih ikut Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa mulai melakukan tindakan pencabulan;
- Bahwa kemudian pada waktu sampai di jalan pinggir persawahan (dibawah pohon kresen) Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan dengan posisi masih di atas sepeda motor Terdakwa meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan dan mencium pipi korban sebelah kiri anak korban, setelah itu karena di tempat tersebut

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



ada orang lewat mau mancing Terdakwa mengajak anak korban ke gubuk pinggir pantai dan sesampai di gubuk Terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas gubuk dan didalam gubuk tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan, kemudian Terdakwa mencoba menidurkan anak korban dengan cara memegangi kedua ketiak anak korban akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan: "nggak mau", kemudian Terdakwa menarik pinggang anak korban dari belakang dan Terdakwa mendudukkan anak korban di pangkuan Terdakwa, kemudian anak korban mengatakan : "mbah aku pak mangan bakso (mbah aku mau makan bakso), dan Terdakwa jawab: ning kene ora ono baso onone pop mie doyan opo ora (disini tidak ada bakso adanya pop mie mau apa tidak), kemudian Terdakwa ajak kewarung yang berada di area sendang asih ikut Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal. Kemudian setelah selesai makan pop mie Terdakwa mengajak anak korban pulang, dalam perjalanan pulang sesampainya di jalan pinggir persawahan (bawah pohon kresen) Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa standarkan samping kemudian langsung melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menciumi pipi sebelah kiri anak korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin kemudian menaikkan gamis yang dipakai anak korban dan Terdakwa menurunkan celana dalam anak korban hingga di atas lutut kemudian Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat anak korban hingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban selama sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa karena alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan air mani / sperma dan Terdakwa keluarkan di celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengelus-elus, kemudian setelah itu Terdakwa membersihkan sperma dan menutup resleting celana Terdakwa, sedangkan anak korban membetulkan celana. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan : ojo ngomong sopo-sopo (jangan bilang siapa-siapa) dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumahnya tepatnya di sebelah utara warung milik saksi Sumiati, setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Dusun Gempolsek I RT 002 RW 009 Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan dan pencabulan anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Iskandariyanto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kendal pada tanggal 04 Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban menggunakan bujuk rayu yaitu dengan membelikan jajanan yaitu berupa makanan pop mie dan minuman es teh, kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan : "oyo ngomong sopo-sopo" (Dalam bahasa Indonesia : jangan bilang siapa-siapa) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit sebagaimana Surat Visum Et Repertum Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy No. VER/52/IX/KlinikMCT/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku Dokter pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 9 tahun 9 bulan dengan kondisi di dapatkan selaput dara bentuk anular /cincin berlubang robek arah jam 2 dan jam 10 disertai adanya lecet/iritasi pada kedua bibir vagina bagian luar dan dalam tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dusun Gempolsek I RT 002 RW 009 Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada saat Terdakwa hendak menjalankan ibadah sholat isyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Juminan alias Pak Ju bin (alm) Rebo dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat “ berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 30 Januari 1911 merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memperdaya orang untuk menerimanya. Sementara itu pengertian serangkaian kebohongan secara gramatikal adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk memiliki pengertian secara gramatikal adalah upaya untuk mempengaruhi atau menggerakkan upaya orang mau menuruti kehendak si pembujuk;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah terbukti memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan persawahan dan sebuah gubuk ikut Dusun Larangan Rt.02 Rw.05 Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabuli anak korban tersebut lebih dari 1 (satu) kali sedangkan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana persetubuhan dan pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban berawal pada Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sekolah anak korban ikut Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Terdakwa menjemput anak korban dan mengantarkan pulang kemudian Terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah anak korban tepatnya di sebelah utara warung milik saksi Sumiati dan mengatakan : "sido kon ngeterke ning pantai opo ora" (jadi suruh nganter ke pantai apa tidak), Dijawab anak korban: "sido ra mbah tunggoni tak salin" (jadi to mbah tunggu tak ganti baju), Terdakwa bilang : "pamit karo mbahe" (pamit sama nenek), dijawab anak korban: "mbahe ora ono" (nenek tidak ada), Kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dan anak korban berangkat menuju arah pantai sendang asih dengan mengendarai 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH milik Terdakwa dengan posisi anak korban duduk di depan sedangkan Terdakwa di belakang mengemudi sepeda motor tersebut. Kemudian pada waktu masih di perjalanan tepatnya di jalan setapak arah pantai sendang asih ikut Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Terdakwa mulai melakukan tindakan pencabulan yaitu pada waktu sampai di jalan pinggir persawahan (dibawah pohon kresen) Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan dengan posisi masih di atas sepeda motor Terdakwa meremas-remas kedua payu dara anak korban dengan menggunakan kedua tangan dan mencium pipi korban sebelah kiri anak korban, setelah itu karena di tempat tersebut ada orang lewat mau mancing Terdakwa mengajak anak korban ke gubuk pinggir pantai dan sesampai di gubuk Terdakwa menyuruh anak korban naik ke atas gubuk dan didalam gubuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan, kemudian Terdakwa mencoba menidurkan anak korban dengan cara memegang kedua ketiak anak korban akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan: “nggak mau”, kemudian Terdakwa menarik pinggang anak korban dari belakang dan Terdakwa mendudukkan anak korban di pangkuan Terdakwa, kemudian anak korban mengatakan : “mbah aku pak mangan bakso (mbah aku mau makan bakso), dan Terdakwa jawab: ning kene ora ono baso onone pop mie doyan opo ora (disini tidak ada bakso adanya pop mie mau apa tidak), kemudian Terdakwa ajak kewarung yang berada di area sendang asih ikut Desa Sendangsekucing Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal. Kemudian setelah selesai makan pop mie Terdakwa mengajak anak korban pulang, dalam perjalanan pulang sesampainya di jalan pinggir persawahan (bawah pohon kresen) Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa standarkan samping kemudian langsung melakukan pencabulan dengan cara mengelus dan meremas payudara anak korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menciumi pipi sebelah kiri anak korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin kemudian menaikkan gamis yang dipakai anak korban dan Terdakwa menurunkan celana dalam anak korban hingga di atas lutut kemudian Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat anak korban hingga alat kelamin Terdakwa tegang kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban selama sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa karena alat kelamin Terdakwa mau mengeluarkan air mani / sperma dan Terdakwa keluarkan dari celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memainkan alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengelus-elus, kemudian setelah itu Terdakwa membersihkan sperma dan menutup resleting celana Terdakwa, sedangkan anak korban membetulkan celana. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan : “ojo ngomong sopo-sopo” (jangan bilang siapa-siapa) dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumahnya tepatnya di sebelah utara warung milik saksi Sumiati, setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Dusun Gempolsewu I RT 002 RW 009 Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban menggunakan bujuk rayu yaitu dengan membelikan jajanan yaitu berupa makanan pop mie dan minuman es teh dan setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan perkataan : "oyo ngomong sopo-sopo" (Dalam bahasa Indonesia : jangan bilang siapa-siapa) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy No. VER/52/IX/KlinikMCT/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku Dokter pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Tehrapy dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan umur 9 tahun 9 bulan dengan kondisi didapatkan selaput dara bentuk anular /cincin berlubang robek arah jam 2 dan jam 10 disertai adanya lecet/iritasi pada kedua bibir vagina bagian luar dan dalam tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, selain itu sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa setelah peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut anak korban menderita sakit panas selama 4 (empat) hari dan anak korban mengalami ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi persetubuhan dan pencabulan anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Iskandariyanto, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kendal pada tanggal 04 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah berusia lanjut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma mendalam bagi anak korban dan perbuatan Terdakwa juga telah merusak masa depan anak korban maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan mengesampingkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna : merah jambu;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna : putih;
- 1 (satu) buah Jaket warna merah-abu;
- 1 (satu) buah baju warna ungu;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti yang merupakan pakaian yang dipakai saat peristiwa pidana terjadi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban jika anak korban melihat barang bukti ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH, Nomor Mesin : JFM2E1150984, Nomor Rangka :

MH1JFM212K140945 beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM;

Oleh karena barang bukti ini disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Juminan Alias Pak Ju Bin (Alm) Rebo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis warna coklat;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna : merah jambu;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna : putih.;
- 1 (satu) buah Jaket warna merah-abu;
- 1 (satu) buah baju warna ungu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dimusnahkan,

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda BEAT warna hitam, nomor polisi : H-5473-WH, Nomor Mesin : JFM2E1150984, Nomor Rangka : MH1JFM212K140945 beserta 1 (satu) buah kunci kontak SPM tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H. , Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)